



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : ASTUTIK, A. Md. Maj. Binti DOF LATIF;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 20 Januari 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pilang Luhur Rt.009/Rw.002, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASTUTIK, A. Md. Maj. Binti DOF LATIF** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASTUTIK, A. Md. Maj. Binti DOF LATIF** dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi Finasial dari Bank BRI Unit Kedunggalar atas nama SUMADI dengan No. Rekening 644201016063533 tanggal 24 Februari 2023,
 - 1 (satu) buah buku folio yang didalamnya terdapat catatan rincian bukti transfer,

Dikembalikan kepada Saksi SUMADI;

- 1 (satu) bendel laporan transaksi Finasial dari Bank BRI Unit Panekan Magetan atas nama ANDIKA NUGROHO dengan nomor rekening 636201022353534,
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013014009610083,
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Panekan Magetan dengan nomor rekening 636201022353534 atas nama ANDIKA NUGROHO,

Dikembalikan kepada Saksi ANDIKA NUGROHO;

- 1 (satu) bendel laporan transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Dolopo Madiun dengan nomor rekening 321201042177532 atas nama KARYATI alamat Desa Candimulyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dolopo Kab. Madiun,

Dikembalikan kepada Saksi KARYATI;

- 1 (satu) bendel laporan transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Diponegoro Madiun dengan nomor rekening 350801038977539 atas nama MUGI ANTORO alamat Jl. Pilangluhur Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun,

Dikembalikan kepada Saksi MUGI ANTORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Diponegoro Madiun dengan nomor rekening 350801040352539 atas nama ASTUTIK,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu sim card nomor 087884933562,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-30/M.5.34/Eoh.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ASTUTIK, A.Md. Maj. Binti DOL LATIF, dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dan di sekitaran wilayah Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada sekira bulan Mei 2024 memberitahu Sdri.Nilam Cahya bahwa terdakwa bisa memasukan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tes dengan membayar sejumlah uang, selanjutnya saksi Miko Adi Pratama menghubungi terdakwa melalui handphone, pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Miko Adi Pratama datang ke rumahnya dengan membawa persyaratan administrasi dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi Sumadi dan saksi Miko Adi Pratama bertemu di rumah terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengaku punya kenalan orang dalam di Pemda bahwa anaknya bakalan berhasil di terima menjadi PNS tanpa tes dan apabila tidak diterima menjadi PNS uang Kembali, kemudian saksi Sumadi bertanya kepada terdakwa kebenaran informasi tersebut lalu dijawab oleh terdakwa "benar pak, ada pendaftaran PNS Angkatan 2021 tetapi harus bayar dengan uang", karena yakin dan percaya perkataan terdakwa, akhirnya saksi Sumadi menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Miko Adi Pratama menyerahkan persyaratan administrasi kepada terdakwa berupa fotocopi KTP, KK, foto ukuran 4x6 backgroun merah, dan SKCK. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Miko dan saksi Sumadi melalui handphone dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2021 hingga Januari 2022 dengan dalih aturan pendaftaran CPNS, dengan tujuan agar saksi Sumadi mengirimkan sejumlah uang dengan beberapa rekening yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama saksi Mugi Antoro sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali dengan total sebesar Rp. 398.980.000,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Andika Nugroho sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) kali dengan total sebesar Rp. 355.325.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukirno sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukamto sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Karyati sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp. 27.995.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Astutik sebanyak 11(sebelas) kali dengan total sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Siti Nur Tikah sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Tetty Simbolan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima ratus lima ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Titik Jumiati sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 59.550.000,- (lima puluh sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Suharjo sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Selanjutnya dalam perkembangannya ternyata saksi Miko Adi Pratama tidak menjadi PNS Pemkab Ngawi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari saksi Samadi selaku orang tua dari saksi Miko Adi Pratama, namun terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Sumadi. Atas kejadian tersebut saksi Sumadi melaporkan ke Polres Ngawi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp.913.600.000,- (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASTUTIK, A.Md. Maj. Binti DOL LATIF, dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dan di sekitaran wilayah Ngawi atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada sekira bulan Mei 2024 memberitahu Sdri.Nilam Cahya bahwa terdakwa bisa memasukan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tanpa tes dengan membayar sejumlah uang, selanjutnya saksi Miko Adi Pratama menghubungi terdakwa melalui handphone, pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Miko Adi Pratama datang ke rumahnya dengan membawa persyaratan administrasi dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Akhirnya pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi Sumadi dan saksi Miko Adi Pratama bertemu di rumah terdakwa. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengaku punya kenalan orang dalam di Pemda bahwa anaknya bakalan berhasil di terima menjadi PNS tanpa tes dan apabila tidak diterima menjadi PNS uang Kembali, kemudian saksi Sumadi bertanya kepada terdakwa kebenaran informasi tersebut lalu dijawab oleh terdakwa "benar pak, ada pendaftaran PNS Angkatan 2021 tetapi harus bayar dengan uang", karena yakin dan percaya perkataan terdakwa, akhirnya saksi Sumadi menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Miko Adi Pratama menyerahkan persyaratan administrasi kepada terdakwa berupa fotocopi KTP, KK, foto ukuran 4x6 background merah, dan SKCK. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Miko dan saksi Sumadi melalui handphone dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2021 hingga Januari 2022 dengan dalih aturan pendaftaran CPNS, dengan tujuan agar saksi Sumadi mengirimkan sejumlah uang dengan beberapa rekening yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama saksi Mugi Antoro sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali dengan total sebesar Rp. 398.980.000,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Andika Nugroho sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) kali dengan total sebesar Rp. 355.325.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukirno sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukamto sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Karyati sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp. 27.995.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Astutik sebanyak 11(sebelas) kali dengan total sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Siti Nur Tikah sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Tetty Simbolan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Titik Jumiati sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 59.550.000,- (lima puluh sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Suharjo sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Selanjutnya dalam perkembangannya ternyata saksi Miko Adi Pratama tidak menjadi PNS Pemkab Ngawi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari saksi Samadi selaku orang tua dari saksi Miko Adi Pratama, namun terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Sumadi. Atas kejadian tersebut saksi Sumadi melaporkan ke Polres Ngawi. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp.913.600.000,- (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sumadi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang saksi alami sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dan di sekitaran wilayah Ngawi Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong yaitu Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi bernama Saksi MIKO ADI PRATAMA menjadi PNS tanpa tes dengan persyaratan jika Saksi bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang sehingga dari kata-kata tersebut Saksi menjadi percaya kemudian menuruti keinginan Terdakwa dengan menyerahkan uang secara bertahap hingga seluruhnya berjumlah Rp 913.600.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Sdri. ASTUTIK dari anaknya yang bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA;
- Bahwa kemudian Sdr. MIKO ADI PRATAMA memberitahu bahwa Sdr. MIKO ADI PRATAMA mendapat kabar dari temannya yang bernama Sdr. NILAM CAHYA bahwa Terdakwa dapat memasukan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa atas kabar tersebut Saksi berminat dan setuju karena ingin anak saksi yaitu Sdr. MIKO ADI PRATAMA mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI P menghubungi Terdakwa lewat telepon selanjutnya saksi dan anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA disuruh datang kerumahnya yang beralamat Jl. Pilang Luhur Rt.09 Rw.02 Ds. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kab. Madiun untuk mendapatkan penjelasan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi beserta anak saksi langsung datang kerumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa benar bisa memasukan PNS;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab dengan membenarkan bahwa dapat Terdakwa dapat memasukan anak Saksi menjadi PNS tanpa tes;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan persyaratan terlebih dahulu yaitu dengan membayar sejumlah uang dengan berkata "benar pak, ada pendaftaran PNS angkatan 2021 tetapi harus bayar dengan uang" dan "punya kenalan orang dalam di Pemda bahwa anaknya bakalan berhasil di terima menjadi PNS tanpa tes dan apabila tidak diterima menjadi PNS uang kembali";
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi percaya dan berminat lalu Saksi menyerahkan uang tunai sebagai DP sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA menyerahkan adminitrasi awal berupa surat lamaraan, Fc KTP, Fc KK dan pas foto ukuran 4x6 yang dimasukan ke ampop coklat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memberitahukan berapa jumlah yang harus dibayarkan apabila anaknya di terima sebagai PNS;
- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan kemudian Saksi dan anaknya pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui telepon bahwa disuruh untuk transfer ke rekening Bank BRI Nomor 350801038977539 atas nama MUGI ANTORO (suami dari Sdri. ASTUTIK) sebesar Rp 3.800.000,00 dengan dalih untuk pendaftaran CPNS tahun 2021;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu setiap hari saksi selalu dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa untuk ditransfer uang dengan dalih memang gitu aturannya mendaftar PNS (Pegawai Negeri Sipil) kemudian saksi di suruh transfer oleh Sdri. ASTUTIK dengan beberapa rekening Bank yang atas nama berbeda sampai total sebesar Rp917.600.000 (Sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak curiga namun setelah jatuh tempo tahun 2021 anak saksi tidak diangkat menjadi PNS selanjutnya saksi menemui Sdri. ASTUTIK dengan bermaksud untuk mengundurkan diri dan meminta uang kembali namun hanya suruh menunggu;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah menjanjikan bisa mencari pekerjaan menjadi CPNS dengan penempatan di Pemkab Ngawi tahun 2021 untuk Sdr. MIKO ADI PRATAMA tersebut punya kenalan orang dalam di Pemda bahwa anaknya bakalan berhasil dan di terima menjadi PNS tanpa tes dengan membayar sejumlah uang apabila tidak diterima uang akan dikembalikan;
- Bahwa setelah semua persyaratan baik uang maupun administrasi lainnya diserahkan kepada Terdakwa kemudian anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA yang dijanjikan menjadi PNS dengan penempatan Pemkab Ngawi seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sampai saat sekarang tidak terlalisasi/tidak diterima menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2021;
- Bahwa karena tidak kunjung ada kabar kemudian saksi berusaha mendatangi Terdakwa dirumahnya Madiun dan saat ketemu hanya janji akan mengembalikan uang saksi namun sampai sekarang tidak dikembalikan akhirnya saksi melaporkan ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai persyaratan untuk pengurusan CPNS tanpa test tahun 2021 untuk Sdr. MIKO ADI PRATAMA dengan cara ditransfer dengan total keseluruhan sebesar Rp. 917.600.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yaitu masing-masing melalui :
 1. Bank dengan No. Rekening 350801038977539 atas nama MUGI ANTORO sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali transfer dengan total sebesar Rp. 398.980.000,-;
 2. Bank BRI dengan No. Rekening 636201022353534 atas nama ANDIKA NUGROHO sebanyak 94 (sembilan puluh empat) kali transfer dengan total sebesar Rp. 355.325.000,-;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bank BRI dengan No. Rekening 636601000046505 atas nama SUKIRNO sebanyak 7 (tujuh) kali transfer dengan total sebesar Rp. 15.400.000,-;
 4. Bank BRI dengan No. Rekening 003301030125534 atas nama SUKAMTO sebanyak 1 (satu) kali transfer sebesar Rp. 3.000.000,-;
 5. Bank BRI dengan No. Rekening 321201042177532 atas nama KARYATI sebanyak 9 (sembilan) kali transfer dengan total sebesar Rp. 27.995.000,-;
 6. Bank BRI dengan No. Rekening 350801040352539 atas nama ASTUTIK sebanyak 11 (sebelas) kali transfer dengan total sebesar Rp. 19.550.000,-;
 7. Bank BRI atas nama SITI NUR TIKAH sebanyak 1 (satu) kali transfer dengan total sebesar Rp.1.200.000,-;
 8. Bank BRI dengan No. Rekening 216701000335506 atas nama TETTY SIMBOLAN sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan total sebesar Rp. 35.500.000,-;
 9. Bank BRI dengan No. Rekening 350801037097530 atas nama TITIK JUMIATI sebanyak 8 (delapan) kali transfer dengan total sebesar Rp. 59.550.000,-;
 10. Bank BRI dengan No. Rekening 350801002802504 atas nama SUHARJO sebanyak 1 (satu) kali transfer dengan total sebesar Rp. 1.100.000,-;
- Bawa setelah anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA tidak menjadi CPNS saksi berusaha mencari Terdakwa untuk mengembalikan uang dan Sdri. ASTUTIK baru mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian materil yaitu sebesar Rp 913.600.000,00,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA sampai dengan saat sekarang tidak menjadi PNS;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Ngademi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi Hadi Munajat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dan di sekitaran wilayah Ngawi Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong yaitu Terdakwa dapat memasukkan anak Saksi bernama Saksi MIKO ADI PRATAMA menjadi PNS tanpa tes dengan persyaratan jika Saksi bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang sehingga dari kata-kata tersebut Saksi menjadi percaya kemudian menuruti keinginan Terdakwa dengan menyerahkan uang secara bertahap hingga seluruhnya berjumlah Rp 913.600.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Sdri. ASTUTIK dari anaknya yang bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA kemudian Sdr. MIKO ADI PRATAMA memberitahu bahwa Sdr. MIKO ADI PRATAMA mendapat kabar dari temannya yang bernama Sdri. NILAM CAHYA bahwa Terdakwa dapat memasukkan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil);
- Bahwa atas kabar tersebut Saksi berminat dan setuju karena ingin anak saksi yaitu Sdr. MIKO ADI PRATAMA mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI P menghubungi Terdakwa lewat telepon selanjutnya saksi dan anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA disuruh datang kerumahnya yang beralamat Jl. Pilang Luhur Rt.09 Rw.02 Ds. Pilang Bango Kec. Kartoharjo Kab. Madiun untuk mendapatkan penjelasan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi beserta anak saksi langsung datang kerumah Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa benar bisa memasukan PNS kemudian Terdakwa menjawab dengan membenarkan bahwa Terdakwa dapat memasukan anak Saksi menjadi PNS tanpa tes;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan persyaratan terlebih dahulu yaitu dengan membayar sejumlah uang dengan berkata "benar pak, ada pendaftaran PNS angkatan 2021 tetapi harus bayar dengan uang" dan "punya kenalan orang dalam di Pemda bahwa anaknya bakalan berhasil di terima menjadi PNS tanpa tes dan apabila tidak diterima menjadi PNS maka uang kembali";
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi percaya dan berminat lalu Saksi menyerahkan uang tunai sebagai DP sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) dan anak saksi bernama Sdr.MIKO ADI PRATAMA menyerahkan administrasi awal berupa surat lamaran, Fc KTP, Fc KK dan pas foto ukuran 4x6 yang dimasukan ke amplop coklat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memberitahukan berapa jumlah yang harus dibayarkan apabila anaknya di terima sebagai PNS;
 - Bahwa setelah mendapatkan penjelasan kemudian Saksi dan anaknya pulang kerumah;
 - Bahwa sesampainya dirumah sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi melalui telepon bahwa disuruh untuk mentransfer uang ke rekening Bank BRI Nomor 350801038977539 atas nama MUGI ANTORO yang merupakan suami dari Sdri. ASTUTIK sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk pendaftaran CPNS tahun 2021 lalu Saksi mengirim uang melalui transfer sesuai dengan permintaan dari Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu setiap hari saksi selalu dihubungi lewat telepon oleh Terdakwa dan minta untuk ditransfer sejumlah uang dengan mengatakan memang begitu aturannya mendaftar PNS (Pegawai Negeri Sipil) kemudian saksi di suruh transfer oleh Terdakwa ke beberapa rekening Bank yang atas nama berbeda sampai total sebesar Rp. 917.600.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak merasa curiga namun setelah jatuh tempo tahun 2021 anak saksi tidak juga diangkat menjadi PNS selanjutnya saksi menemui Terdakwa dengan bermaksud untuk mengundurkan diri dan meminta uangnya dikembalikan namun Saksi hanya disuruh menunggu terus oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah menjanjikan bisa mencari pekerjaan menjadi CPNS dengan penempatan di Pemkab Ngawi tahun 2021 untuk Sdr. MIKO ADI PRATAMA tersebut karena Terdakwa mempunyai kenalan orang dalam di Pemda Ngawi dan anaknya pasti berhasil dan diterima menjadi PNS tanpa tes dengan membayar sejumlah uang apabila tidak diterima maka uang akan dikembalikan;
 - Bahwa setelah semua persyaratan baik uang maupun administrasi lainnya diserahkan kepada Terdakwa kemudian anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA yang dijanjikan menjadi PNS dengan penempatan Pemkab Ngawi seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sampai saat sekarang tidak teralisasi/tidak diterima menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2021;
 - Bahwa karena tidak kunjung ada kabar kemudian saksi berusaha mendatangi Terdakwa dirumahnya Madiun dan saat ketemu Terdakwa hanya menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan uang saksi namun sampai sekarang tidak dikembalikan akhirnya saksi melaporkan ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA tidak menjadi CPNS saksi berusaha mencari Terdakwa dan minta untuk mengembalikan uang dan Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian materiil yaitu sebesar Rp 913.600.000,00,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan anak saksi bernama Sdr. MIKO ADI PRATAMA sampai dengan saat sekarang tidak menjadi PNS; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Miko Adi Pratama**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di wilayah Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Madiun dan di sekitaran wilayah Ngawi Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong yaitu Terdakwa dapat memasukkan Saksi menjadi PNS tanpa tes dengan persyaratan jika Saksi bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang dan dari kata-kata tersebut Saksi menjadi percaya tergerak hatinya kemudian menuruti keinginan dari Terdakwa dengan menyerahkan uang secara bertahap hingga seluruhnya berjumlah Rp 913.600.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mulanya sekira bulan Mei tahun 2021 saksi diberitahu oleh temannya yang bernama Sdri. NILAM yang berkerja sebagai ART (asisten rumah tangga) dirumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Saksi menjadi CPNS tanpa Tes dengan persyaratan membayar sejumlah uang;
- Bahwa kemudian dari kabar tersebut kemudian saksi bercerita kepada orang tua Saksi dan saat itu orang tua Saksi setuju karena ingin Saksi mendapatkan pekerjaan menjadi Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi menghubungi Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB lewat telepon kemudian Saksi diminta datang kerumahnya;
- Bawa kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi berserta orang tuanya langsung datang kerumah untuk menanyakan apakah benar Terdakwa dapat memasukan Saksi menjadi PNS;
- Bawa setelah datang dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa benar Terdakwa dapat memasukan Saksi menjadi PNS tanpa tes dengan persyaratan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah uang dengan berkata "benar pak, ada pendaftaran PNS angkatan 2021 tetapi harus bayar dengan uang";
- Bawa karena ingin dapat masuk menjadi PNS kemudian saksi berminat dan menyerahkan uang DP sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa pada saat itu Terdakwa belum memberitahukan berapa jumlah yang harus dibayarkan apabila saksi di terima sebagai PNS kemudian saksi dan orang tuanya pulang kerumah;
- Bawa sesampainya dirumah sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan diminta untuk mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI nomor 350801038977539 atas nama MUGI ANTORO yang merupakan suami dari Terdakwa sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pendaftaran CPNS angkatan 2021;
- Bawa orang tua Saksi telah mengirim uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer sebagai persyaratan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Ngawi adalah dengan total sebesar Rp. 917.600.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb:
 - a) Bank BRI dengan No. Rekening 350801038977539 atas nama MUGI ANTORO sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali transfer dengan total sebesar Rp. 398.980.000,-;
 - b) Bank BRI dengan No. Rekening 636201022353534 atas nama ANDIKA NUGROHO sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) kali transfer dengan total sebesar Rp. 355.325.000,-;
 - c) Bank BRI dengan No. Rekening 636601000046505 atas nama SUKIRNO sebanyak 8 (delapan) kali transfer dengan total sebesar Rp. 15.500.000,-;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bank BRI dengan No. Rekening 003301030125534 atas nama SUKAMTO sebanyak 1 (satu) kali transfer sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - e) Bank BRI dengan No. Rekening 321201042177532 atas nama KARYATI sebanyak 9 (sembilan) kali transfer dengan total sebesar Rp.27.995.000,-;
 - f) Bank BRI dengan No. Rekening 350801040352539 atas nama ASTUTIK sebanyak 11 (sebelas) kali transfer dengan total sebesar Rp.19.550.000,-;
 - g) Bank BRI atas nama SITI NUR TIKAH sebanyak 1 (satu) kali transfer dengan total sebesar Rp.1.200.000,-;
 - h) Bank BRI dengan No. Rekening 216701000335506 atas nama TETTY SIMBOLAN sebanyak 4 (empat) kali transfer dengan total sebesar Rp. 35.500.000,-;
 - i) Bank BRI dengan No. Rekening 350801037097530 atas nama TITIK JUMIATI sebanyak 8 (delapan) kali transfer dengan total sebesar Rp. 59.550.000,-;
 - j) Bank BRI dengan No. Rekening 350801002802504 atas nama SUHARJO sebanyak 1 (satu) kali transfer dengan total sebesar Rp.1.100.000,-.
- Bahwa saksi mempunyai bukti laporan transaksi rekening Koran dari Bank BRI Ngawi atas nama SUMADI dengan No. Rekening 644201016063533 dan bukti transfer lainnya sebanyak 5 (lima) bendel;
 - Bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang Saksi tidak mendapatkan pekerjaan sebagai PNS sesuai janji Terdakwa Setelah apa yang dijanjikan Terdakwa tidak terlaksana langkah yang dilakukan adalah orang tuanya mencari Terdakwa untuk meminta pertanggungjawab sehubungan dengan saksi sekarang ini tidak berkerja sebagai PNS namun sampai saat ini orang tuanya tidak bisa ketemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan keluarga mengalami kerugian materiil yaitu sebesar Rp. 917.600.000 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi sampai dengan saat sekarang tidak menjadi PNS di lingkungan Pemkab Ngawi);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi **Sukirno**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah dijanjikan oleh Terdakwa bisa memasukan anak saksi menjadi PNS di pemkab Madiun dengan persyaratan membayar sejumlah uang;
- Bahwa setelah semua persyaratan sudah saksi serahkan anak saksi tidak diterima menjadi PNS kemudian dengan adanya anak saksi tidak menjadi PNS tersebut kemudian saksi menagih uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dimintai nomor rekening atas nama saksi yang katanya akan dikembalikan secara bertahap lewat transfer;
- Bahwa setelah mengecek memang benar ada transferan uang dari Sdr. SUMADI yang saksi ketahui itu pengembalian uang dari Terdakwa;
- Bahwa untuk rekening saksi yang pernah menerima transferan uang tersebut adalah Bank BRI Unit Selosari Magetan No. Rekening 636601000046505 atas nama SUKIRNO tanggal pembuatan 26 Mei 2010;
- Bahwa rekening BRI dengan nomor 636601000046505 atas nama saksi telah menerima kiriman uang lewat transfer tersebut sekira tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapakah yang mengirim uang lewat transfer ke rekening BRI dengan nomor 636601000046505 atas nama saksi namun setelah melihat data transaksi rekening koran dari laporan transaksi financial milik Sdr. SUMADI adalah Sdr. SUMADI alamat Dsn. Jatigembol Rt.04 Rw.03 Ds. Jatigembol Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Nomor Rekening Bank BRI atas nama Saksi telah menerima uang transferan dari Sdr. SUMADI namun setelah saksi membaca laporan transaksi finasial nomor rekening BRI atas nama saksi telah menerima transferan uang dari Sdr. SUMADI sebesar Rp. 15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang telah kirim uang melalui transfer kepada nomor rekening saksi adalah Bank BRI Unit Kedunggalar Ngawi No. Rekening 644201016063533 atas nama SUMADI alamat Dsn. Jatigembol Rt.04 Rw.03 Ds. Jatigembol Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. SUMADI bisa menyerahkan uang melalui transfer kepada rekening atas nama saksi tersebut tetapi bisa

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. SUMADI untuk meminta uang dengan alasan persyaratan memasukan CPNS yang sebelumnya Terdakwa meminta nomor rekening saksi selanjutnya nomor rekening dikirim kepada Sdr. SUMADI untuk transfer uang dengan jumlah sesuai permintaan Terdakwa dan uang yang dikirim tersebut untuk pengembalian uang;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa bisa mentransfer uang lewat Sdr. SUMADI ke rekening saksi dengan jumlah sebesar Rp. 15.400.000,00 secara bertahap karena Terdakwa menjanjikan pekerjaan buat anak saksi menjadi PNS di Pemkab Madiun dengan persyaratan membayar sejumlah uang namun janji janji Terdakwa tersebut tidak terrealisasi atau gagal dan dengan adanya anak saksi tidak menjadi PNS saksi menagih uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian saksi dimintai nomor rekening atas nama saksi yang katanya akan dikembalikan secara bertahap lewat transfer;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa minta nomor Rekening 636601000046505 atas nama saksi tersebut adalah digunakan untuk menerima transferan pengembalian uang kepada saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Karyati**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sekira tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021 saksi yang pernah menerima transferan uang dari Sdr. SUMADI melalui rekening dengan No. Rekening 321201042177532 atas nama KARYATI melalui Bank BRI Unit Dolopo Madiun;
- Bahwa Nomor Rekening Bank BRI atas nama saksi telah menerima uang transferan dari Sdr. SUMADI sebesar Rp. 27.995.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa yang telah kirim uang melalui transfer kepada nomor rekening saksi adalah Bank BRI Unit Kedunggalar Ngawi No. Rekening 644201016063533 atas nama SUMADI alamat Dsn. Jatigembol Rt.04 Rw.03 Ds. Jatigembol Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada tahun 2021 untuk tanggal dan bulan saksi lupa Sdr. MUGI ANTORO suami dari Terdakwa datang kerumah saksi di Dsn. Candimulyo Rt. 03 Rw. 01 Ds. Candimulyo Kec. Dolopo Kab. Madiun untuk meminjam uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan untuk pembayarannya dengan cara diangsur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. SUMADI bisa menyerahkan uang melalui transfer kepada rekening atas nama saksi, kemungkinan saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. SUMADI untuk meminta uang dengan alasan persyaratan memasukan CPNS dan saat itu di minta transfer ke nomor rekening BRI saksi yang sebenarnya untuk membayar / mencicil hutang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bisa memiliki nomer rekening BRI milik saksi sehingga Sdr. SUMADI bisa menyerahkan uang melalui transfer kepada rekening atas nama saksi karena pada saat itu Sdr. MUGI ANTORO suami dari Terdakwa meminta nomer rekening BRI saksi dengan maksud untuk membayar / mencicil hutangnya;
- Bahwa saksi tidak menerima komisi dari Terdakwa pada saat menerima transferan uang dari Sdr. SUMADI dengan dalih untuk pengurusan CPNS tanpa test tahun 2021 tersebut karena Sdr. MUGI ANTORO suami dari Terdakwa memberitahu saksi bahwa uang transferan tersebut untuk membayar / mencicil hutang;
- Bahwa saat itu Sdr. MUGI ANTORO suami dari Terdakwa meminta nomer rekening BRI saksi dengan maksud dipergunakan untuk mentransfer uang pembayaran / cicilan hutang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 27.995.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang dari Sdr. MUGI ANTORO suami dari Terdakwa yang digunakan untuk membayar / mencicil hutangnya ke saksi);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Mugi Antoro**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membuat buku rekening BRI sekitar tahun 2020 pada saat saksi pinjam uang di BRI dan untuk rekening saksi adalah Bank BRI Unit Diponegoro Madiun dengan Nomor Rekening 350801038977539 atas nama Saksi sendiri yaitu MUGI ANTORO;
- Bahwa setelah saksi membuat kartu ATM BRI dan buku tabungan BRI no.rek 350801038977539 atas nama saksi selanjutnya untuk kartu ATM berikut nomor PIN serta buku tabungan BRI yang menyimpan dan menguasai adalah istri saksi yaitu Terdakwa sejak tahun 2020 hingga sekarang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah Nomor Rekening Bank BRI milik saksi yang di bawa atau kuasi oleh Terdakwa tersebut namun setelah saksi dapat surat panggilan dari Polres Ngawi Saksi baru mengetahui bahwa rekening Saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima transferan uang dari orang lain terkait menjanjikan bisa memasukan menjadi CPNS di Pemkab Ngawi tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan rekening BRI dengan nomor 350801038977539 atas nama saksi telah dikirim uang lewat transfer oleh Sdr. SUMADI namun setelah melihat laporan transaksi / rekening Koran tersebut sekira bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengirim uang lewat transfer uang ke rekening BRI atas nama saksi namun setelah melihat data transaksi rekening koran dari laporan transaksi financial adalah Sdr. SUMADI alamat Dsn. Jatigembol Rt.04 Rw.03 Ds. Jatigembol Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi tetapi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali Nomor Rekening Bank BRI atas nama saksi telah menerima uang transferan dari Sdr. SUMADI namun setelah saksi membaca laporan transaksi finasial nomor rekening BRI atas nama saksi yang telah menerima transferan uang dari Sdr. SUMADI sebesar Rp. 398.980.000,00 mulai Bulan Mei tahun 2021 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa yang mengambil kiriman uang dari Sdr. SUMADI dengan total sebesar Rp. 398.980.000,00 yang ada di dalam rekening BRI atas nama saksi adalah Terdakwa karena Kartu ATM berikut nomor PIN ATM yang menguasai adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Terdakwa yang nomor rekening berikut Kartu ATM BRI atas nama saksi dibawa atau kuasi untuk menerima transferan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Sdr. SUMADI dengan dalih untuk pengurusan CPNS tanpa test tahun 2021;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 398.980.000,00 dari Sdr. SUMADI tersebut dipergunakan untuk apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di Dengarkan keterangan terdakwa **Astutik, A.Md. Maj. Binti Dol Latif** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dalam kurun waktu antara tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022, bertempat di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi SUMADI untuk dapat memasukkan anaknya yaitu saksi MIKO ADI PRATAMA menjadi PNS tanpa tes tetapi pada kenyataannya kata-kata Terdakwa tersebut hanyalah bohong belaka karena pada kenyataannya saksi MIKO ADI PRATAMA tidak pernah diterima menjadi PNS sampai dengan sekarang sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2024 memberitahu Sdri. NILAM CAHYA bahwa Terdakwa bisa memasukan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tanpa tes dengan persyaratan membayar sejumlah uang;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi MIKO ADI PRATAMA menghubungi Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Miko Adi Pratama datang ke rumahnya dengan membawa persyaratan administrasi dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB Saksi SUMADI dan Saksi MIKO ADI PRATAMA datang dan bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohong mengaku mempunyai kenalan orang dalam di Pemda dan menjamin Saksi MIKO ADI PRATAMA bakalan berhasil di terima menjadi PNS tanpa tes dan apabila tidak diterima menjadi PNS maka uang akan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian saksi SUMADI bertanya kepada Terdakwa kebenaran informasi tersebut lalu Terdakwa meyakinkan dengan mengatakan "benar pak, ada pendaftaran PNS Angkatan 2021 tetapi harus bayar dengan uang";
- Bawa karena yakin dan percaya atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi SUMADI bersedia menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa kemudian Saksi MIKO ADI PRATAMA menyerahkan persyaratan administrasi kepada Terdakwa berupa fotocopi KTP, KK, foto ukuran 4x6 background merah, dan SKCK;
- Bawa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi MIKO ADI PRATAMA dan Saksi SUMADI melalui handphone dalam kurun waktu antara tanggal 07 Mei 2021 hingga Januari 2022 dengan dalih mengenai aturan pendaftaran CPNS dan minta kepada Saksi SUMADI untuk mengirimkan sejumlah uang melalui beberapa rekening yang ditunjuk oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama saksi Mugi Antoro sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali dengan total sebesar Rp. 398.980.000,- (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Andika Nugroho sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) kali dengan total sebesar Rp. 355.325.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukirno sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukamto sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Karyati sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp. 27.995.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Astutik sebanyak 11(sebelas) kali dengan total sebesar Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Siti Nur Tikah sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Tetty Simbolan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Titik Jumiati sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp. 59.550.000,- (lima puluh sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Suharjo sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang diterimanya tersebut telah diserahkan kepada Sdri. TITIK JUMIATI yang menjanjikan dapat memasukkan seseorang menjadi PNS dan penyerahan tersebut dilakukan Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp 773.855.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tetapi tidak ada tanda bukti penyerahan atau kwitansi dan dari uang yang diserahkan tersebut Terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 38.000.000,00 dan sudah habis tersangka gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa pada kenyataannya Saksi MIKO ADI PRATAMA tidak pernah dapat diterima menjadi PNS Pemkab Ngawi sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari Saksi SUMADI selaku orang tua dari Saksi MIKO ADI PRATAMA dan Terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SUMADI tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi SUMADI sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi Finasial dari Bank BRI Unit Kedunggalar atas nama SUMADI dengan No. Rekening 644201016063533 tanggal 24 Februari 2023, 1 (satu) buah buku folio yang didalamnya terdapat catatan rincian bukti transfer, 1 (satu) bendel laporan transaksi Finasial dari Bank BRI Unit Panekan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan atas nama ANDIKA NUGROHO dengan nomor rekening 636201022353534, 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013014009610083, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Panekan Magetan dengan nomor rekening 636201022353534, 1 (satu) bendel laporan transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Dolopo Madiun dengan nomor rekening 321201042177532 atas nama KARYATI alamat Desa Candimulyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dolopo Kab. Madiun, 1 (satu) bendel laporan transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Diponegoro Madiun dengan nomor rekening 350801038977539 atas nama MUGI ANTORO alamat Jl. Pilangluhur Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun, 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor sim card 087884933562, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Diponegoro Madiun dengan nomor rekening 350801040352539 atas nama ASTUTIK;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Astutik, A.Md. Maj. Bin Dol Latif** pada sekitar tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan orang lain untuk mengajak orang lain untuk mendftarkan diri untuk menjadi CPNS (Calon Pengawai Negeri Sipil) namun dengan imbalan membayar sejumlah uang;
- Bahwa awal mulanya sekira bulan Mei 2024 terdakwa memberitahu Nilam Cahya bahwa terdakwa bisa memasukan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tanpa tes dengan membayar sejumlah uang, selanjutnya saksi Miko Adi Pratama menghubungi terdakwa melalui handphone, pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Miko Adi Pratama datang ke rumahnya dengan membawa persyaratan administrasi dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akhirnya pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi Sumadi dan saksi Miko Adi Pratama bertemu di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengaku punya kenalan orang dalam di Pemda bahwa anaknya bakalan berhasil di terima menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS tanpa tes dan apabila tidak diterima menjadi PNS maka uang akan kembali, kemudian saksi Sumadi bertanya kepada terdakwa kebenaran informasi tersebut lalu dijawab oleh terdakwa "benar pak, ada pendaftaran PNS Angkatan 2021 tetapi harus bayar dengan uang", dan oleh karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, akhirnya saksi Sumadi menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Miko Adi Pratama menyerahkan persyaratan administrasi kepada terdakwa berupa fotocopi KTP, KK, foto ukuran 4x6 background merah, dan SKCK;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Miko dan saksi Sumadi melalui handphone dalam kurun waktu antara tanggal 7 Mei 2021 hingga Januari 2022 dengan dalih aturan pendaftaran CPNS, dengan tujuan agar saksi Sumadi mengirimkan sejumlah uang dengan beberapa rekening yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu sebagai berikut untuk Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama saksi Mugi Antoro sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali dengan total sebesar Rp398.980.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Andika Nugroho sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) kali dengan total sebesar Rp355.325.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukirno sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukamto sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Karyati sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp27.995.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Astutik sebanyak 11(sebelas) kali dengan total sebesar Rp19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Siti Nur Tikah sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Tetty Simbolan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp35.500.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Titik Jumiati sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp59.550.000,00 (lima puluh sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Suharjo sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dalam perkembangannya ternyata saksi Miko Adi Pratama tidak menjadi PNS Pemkab Ngawi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari saksi Samadi selaku orang tua dari saksi Miko Adi Pratama, namun terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Sumadi; Atas kejadian tersebut saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Sumadi melaporkan ke Polres Ngawi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp913.600.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bawa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Astutik, A.Md. Maj. Bin Dol Latif** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, dalam "Crimineel Wetboek" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan bahwa "*kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperuntukkan oleh undang-undang*" sementara dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel Wetbook tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa "*kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf)*";

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satohid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu itu";

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alenia ketiga, mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku *Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu* yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan “*wedderrechtelijk*” itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **Astutik, A.Md. Maj. Bin Dol Latif** pada sekitar tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Madiun dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan orang lain untuk mengajak orang lain untuk mendftarkan diri untuk menjadi CPNS (Calon Pengawai Negeri Sipil) namun dengan imbalan membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa awal mulanya sekira bulan Mei 2024 terdakwa memberitahu Nilam Cahya bahwa terdakwa bisa memasukan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) tanpa tes dengan membayar sejumlah uang, selanjutnya saksi Miko Adi Pratama menghubungi terdakwa melalui handphone, pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Miko Adi Pratama datang ke rumahnya dengan membawa persyaratan administrasi dan membayar uang pendaftaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akhirnya pada tanggal 7 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi Sumadi dan saksi Miko Adi Pratama bertemu di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa mengaku punya kenalan orang dalam di Pemda bahwa anaknya bakalan berhasil di terima menjadi PNS tanpa tes dan apabila tidak diterima menjadi PNS maka uang akan kembali, kemudian saksi Sumadi bertanya kepada terdakwa kebenaran informasi tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa "benar pak, ada pendaftaran PNS Angkatan 2021 tetapi harus bayar dengan uang", dan oleh karena yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa, akhirnya saksi Sumadi menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada terdakwa, lalu saksi Miko Adi Pratama menyerahkan persyaratan administrasi kepada terdakwa berupa fotocopi KTP, KK, foto ukuran 4x6 background merah, dan SKCK;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Miko dan saksi Sumadi melalui handphone dalam kurun waktu antara tanggal 7 Mei 2021 hingga Januari 2022 dengan dalih aturan pendaftaran CPNS, dengan tujuan agar saksi Sumadi mengirimkan sejumlah uang dengan beberapa rekening yang ditunjuk oleh terdakwa yaitu sebagai berikut untuk Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama saksi Mugi Antoro sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali dengan total sebesar Rp398.980.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Andika Nugroho sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) kali dengan total sebesar Rp355.325.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukirno sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Sukamto sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Karyati sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total sebesar Rp27.995.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Astutik sebanyak 11(sebelas) kali dengan total sebesar Rp19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Siti Nur Tikah sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Tetty Simbolan sebanyak 4 (empat) kali dengan total sebesar Rp35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Titik Jumiati sebanyak 8 (delapan) kali dengan total sebesar Rp59.550.000,00 (lima puluh sembilan lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Sumadi mentransfer melalui rekening atas nama Suharjo sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkembangannya ternyata saksi Miko

Adi Pratama tidak menjadi PNS Pemkab Ngawi sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa yang mana hal tersebut hanyalah akal-akalan dari terdakwa untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari saksi Samadi selaku orang tua dari saksi Miko Adi Pratama, namun terdakwa hanya mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Sumadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Sumadi melaporkan ke Polres Ngawi dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp913.600.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut diatas dan memperhatikan pengertian dari unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sikap batin berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sudah timbul semenjak terdakwa salah olah berpura-pura tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan saksi korban dan berpura-pura mengatakan dapat memasukan orang atau diterima menjadi CPNS (calon pegawai negeri sipil) dengan imbalan membayar dengan sejumlah uang dimana terdakwa memiliki kenalan orang dalam yang dapat membantu untuk meloloskan tes masuk Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum mulai dilakukan terdakwa pada saat terdakwa menghubungi para korbannya dengan mengatakan agar segera mentransfer sejumlah uang yang telah dijanjikan sebelumnya dengan mengucapkan serangkaian kebohongan meyakinkan kepada para korban agar mau mentransfer sejumlah uang secara bertahap mulai dari uang pendaftaran dan uang uang lainnya, kemudian terdakwa sampai dengan perjanjian yang telah dijanjikan para korbannya tetep tidak diterima sebagai CPNS sebagaimana yang telah dijanjikan meskipun para korbannya telah membayar sejumlah uang yang ditentukan dan uang hasil pendaftaran tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain sedangkan Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa serangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat katayang lain sementara itu tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat cara pembujuk diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun kolektif, bahwa membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang, dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bahwa terdakwa berhasil menerima transferan sejumlah uang dari para korbannya dimana dilakukannya dengan cara modus dapat memasukan korbannya sebagai CPNS (calon pegawai negeri sipil) di Kabupaten Ngawi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para korban percaya begitu saja kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan memiliki orang dalam di Pemda dan juga korban memang membutuhkan pekerjaan tersebut langsung saja mentransfer sejumlah uang tanpa curiga sedikitpun, namun setelah waktu yang telah ditentukan para korban tetap tidak diterima sebagai PNS;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp913.600.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dijelaskan diatas bahwa alasan-alasan terdakwa dari awal mendekati para korbannya dengan cara tidak sengaja bertemu dan minta diantarkan kerumah korban kemudian meminjam sepeda motor para korbannya adalah hanya merupakan keadaan palsu atau serangkaian perkataan bohong atau serangkaian tipu musihat yang dilakukan oleh terdakwa agar korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya, maka dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk dalam pengertian *tipu muslihat* atau *serangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol : AD3106QY, Noka MH8FD125X5J720073, Nosin : F4031D720665, 1 (satu) buah buku BPKB D No. 7928639, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol : AE-2212-KT, No. Ka : MH1JBE316CK169880, No. Sin : JBE3E1165346 berikut kunci kontak, 1 (satu) Buah STNK Sementara dan Bukti Pajak sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol : AE-2212-KT, No. Ka : MH1JBE316CK169880, No. Sin : JBE3E1165346 a.n SAMIDI, 1 (satu) bendum Foto Copy BPKB legalisir sepeda motor Merk Honda Revo, merupakan milik korban Wagiman dan Samidi maka selayaknya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi korban Wagiman dan saksi korban Samidi, sementara untuk barang bukti 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam bertuliskan "DODICKIESA", 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) Buah Jaket warna Kuning bertuliskan BOSTON, 1 (satu) Buah Sepatu warna Abu-abu Putih Merk NIKE, 1 (satu) Buah Kaos Kaki warna hitam Merk POLO, 1 (satu) Buah TOPI Warna Coklat "CONVERSE", 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan "ROCKDEAD", 1 (satu) Pak Masker Warna hitam "ALFA MART", 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk POLO, 1 (satu) Buah Celana Kolor Warna Biru Silver, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam "NO LIMIT PREMIUM, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No.Pol AE-2212-KT, 1 (satu) buah Helm warna merah merk "AVA HELMET", merupakan barang barang yang digunakan oleh terdakwa untuk berbuat kejahatan maka selayaknya barang barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan untuk barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HP Redmi warna abu-abu nosim :089697996080 merupakan sisa uang dari penjualan sepeda motor para korban dan handphone yang digunakan juga untuk berbuat kejahatan, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka selayaknya dirampas untuk Negara;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Astutik, A.Md. Maj. Bin Dol Latif** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi Finasial dari Bank BRI Unit Kedunggalar atas nama SUMADI dengan No. Rekening 644201016063533 tanggal 24 Februari 2023,
 - 1 (satu) buah buku folio yang didalamnya terdapat catatan rincian bukti transfer,

Dikembalikan kepada Saksi SUMADI;

- 1 (satu) bendel laporan transaksi Finasial dari Bank BRI Unit Panekan Magetan atas nama ANDIKA NUGROHO dengan nomor rekening 636201022353534,
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor 6013014009610083,
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Panekan Magetan dengan nomor rekening 636201022353534 atas nama ANDIKA NUGROHO,

Dikembalikan kepada Saksi ANDIKA NUGROHO;

- 1 (satu) bendel laporan transaksi Finasial dari Bank BRI Unit Dolopo Madiun dengan nomor rekening 321201042177532 atas nama KARYATI alamat Desa Candimulyo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dolopo Kab. Madiun,

Dikembalikan kepada Saksi KARYATI;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 97/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel laporan transaksi Finansial dari Bank BRI Unit Diponegoro Madiun dengan nomor rekening 350801038977539 atas nama MUGI ANTORO alamat Jl. Pilangluhur Kel. Pilangbango Kec. Kartoharjo Kota Madiun,

Dikembalikan kepada Saksi MUGI ANTORO;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Unit Diponegoro Madiun dengan nomor rekening 350801040352539 atas nama ASTUTIK,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu sim card nomor 087884933562,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Sev Netral Harapan Halawa, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Sev Netral Harapan Haawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eddy Djoko Pramono, S.H.